

Analisis Hukum Investasi Saham yang Menggunakan Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

¹Cisilia Maiyori, ²Wismar Harianto
^{1,2}Universitas Lancang Kuning

Alamat Surel

Email: cisiliamaiyori@unilak.ac.id

Article History:

Diajukan: 7 April 2025; **Direvisi:** 15 Mei 2025; **Accepted:** 17 Juli 2025

ABSTRAK

Pesatnya perekonomian suatu negara sangat berpengaruh kepada kebutuhan modal karena mau tidak mau investasi akan berkembang secara luar biasa jika ada investor menanamkan modalnya di suatu negara, sebab itu banyak negara yang sangat ingin mengembangkan lembaga keuangan agar bisa mencari berbagai alternatif untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat. Di Indonesia kita mengenal ada tiga bentuk lembaga keuangan yang pertama adalah lembaga keuangan perbankan, kedua dikenal dengan lembaga keuangan non perbankan dan terakhir adalah lembaga pembiayaan. Lalu dimanakah posisi pasar modal, dalam hal ini pasar modal merupakan lembaga non perbankan yang sudah mempunyai Undang-undang tersendiri yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, Cuma dalam perkembangan di Indonesia, pasar modal lebih sering dikenal oleh masyarakat kelas menengah keatas dengan anggapan nilai investasinya besar sehingga hanya bisa dilalukan oleh masyarakat atau usaha yang bermodal besar. Pasar modal memang dibandingkan produk keuangan lainnya tidak begitu berkembang di Indonesia jika dibandingkan dengan dinegara maju. Pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah ada perkembangannya sejak zaman Belanda Pada Tahun 1912 tetapi dimasa Pemerintah jajahan Belanda, hal ini dibuktikan dengan adanya bursa efek di Batavia . Pasar modal mulai berkembang di Indonesia sejak didirikannya bursa efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta, mulailah kita lihat pergerakan pasar modal, adanya jual beli saham, obligasi, reksadana dan produk surat-surat berharga yang dijual di Pasar Modal. Pengembangan Pasar modal tidak terbatas itu saja tetapi juga dikembangkan pasar modal yang berbasis teknologi, dimana masyarakat dapat mengupload sendiri aplikasi pasar modal seperti most mandiri, Bit, BCAS, Motion Trade, IPOT, dan RTI Bussines, sehingga siapa saja bisa berinvestasi saham dengan cara yang mudah dan tidak perlu rumit bertransaksi di Bursa Efek atau di perusahaan Sekuritas yang memperjual belikan saham. Tetapi dalam perkembangan juga ada masalah hukum, dimana dalam hal ini perkembangan dengan aplikasi membuka peluang untuk penipuan akun-akun palsu dibidang investasi. Banyak bermunculan akun-akun dan aplikasi bodong yang menipu masyarakat, dimana diawal dimingkan keuntungan yang besar.

Kata Kunci: Pasar, Modal, Penipuan

ABSTRACT

The rapid economic growth of a country greatly influences the need for capital because inevitably investment will grow extraordinarily if investors invest their capital in a country, which is why many countries really want to develop financial institutions so they can look for various alternatives to develop businesses for the community. In Indonesia, we know that there are three forms of financial institutions, the first is banking financial institutions, the second is known as non-banking financial institutions and the last is financial institutions. So where is the position of the capital market? In this case, the capital market is a non-banking institution which already has its own law, namely Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. However, in the development of Indonesia, the capital market is more often known by the upper middle class. assuming the investment value is large so that it can only be done by people or businesses with large capital. The capital market, compared to other financial products, is not very developed in Indonesia compared to developed countries. The capital market in Indonesia has actually been developing since the Dutch era in 1912, but during the Dutch colonial government, this was proven by the existence of a stock exchange in Batavia. Capital began to develop. In Indonesia, since the establishment of the Surabaya Stock Exchange and the Jakarta Stock Exchange, we have begun to see capital market movements, the buying and selling of shares, bonds, mutual funds and securities products sold on the Capital Market. Capital market development is not limited to just that, but technology-based capital markets are also being developed, where people can upload their own capital market applications such as Most Mandiri, Bit, BCAS, Motion Trade, IPOT, and RTI Business, so that anyone can invest in shares in a safe way. It's easy and doesn't require complicated transactions on the Stock Exchange or at securities companies that buy and sell shares. But in development there are also legal problems, where in this case developments with applications open up opportunities for fraudulent fake accounts in the investment sector. Many fake accounts and applications have emerged that deceive the public, where big profits are expected at the start.

Keywords: Market, Capital, Fraud

1. PENDAHULUAN

Hukum ada untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan amanat undang-Undang Dasar 1945, hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Seluruh perangkat kehidupan suatu negara diatur oleh hukum dan harus dibuat deregulasinya agar memudahkan dalam menjalankan aturan, Hukum dalam pengembangannya harus mengandung nilai-nilai dasar keadilan dan kepastian hukum yang dibuat dengan pertimbangan filsafat, sosiologi hukum dan antropologi hukum, karena hukum dalam suatu negara akan menjadi kaidah yang harus dilaksanakan oleh semua orang sehingga secara disipliner harus dibuat untuk menjawab semua persoalan yang ada dimasyarakat. (Sacipto rahadjo;20).

Pasar modal merupakan lembaga keuangan non perbankan (Neni : 5) disamping asuransi,koperasi dan dana pensiun, Pasar modal dalam perkembangannya di indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal merupakan bentuk investasi yang cukup mendatangkan keuntungan baik dari deviden (Munir Fuadi;5) atau bunga dan juga dari penyertaan modal pada suatu perusahaan apakah sebagai pengembangan usaha yang go publik atau penyertaan modal pada usaha yang membutuhkan modal. Dilihat dari sejarahnya pasar modal ini sudah lama berkembang bahkan sejak penjajahan belanda , semakin berkembang dengan adanya bursa efek di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, sudah cukup banyak juga perusahaan emiten pada masa itu, Cuma yang menjadi persoalan adalah belum ada kepastian hukum karena deregulasi yang terkait dengan pasar modal belum maksimal, pengawasan pada saat itu diawasi oleh badan pengawas pasar modal dan belum mendapat pengawasan satu pintu seperti sekarang, dimana sejak

lahirnya otorisasi jasa keuangan semua lembaga keuangan dibawah naungan ojk dan bersifat satu pintu baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Pasar modal sama halnya dengan pasar lainnya, dimana merupakan tempat penjual dan pembeli, dimana dari pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai pialang atau pihak yang bertanggung jawab dan turut serta dalam jual beli dipasar modal. Pasar modal pada dasarnya dibedakan pada barang modal atau capital goods yang berupa benda seperti tanah, dan bangunan. Yang kedua merupakan permodalan dalam bentuk uang inilah yang paling membantu dalam perekonomian negara. (Yoyo Arifhardani:7) Bentuk kegiatan pasar modal ini sebenarnya sudah ada dalam kegiatan lembaga keuangan yaitu pada sektor perbankan, ada produknya berupa saham dan produk berupa reksadana. Adapun surat-surat berharga yang diperjual belikan pada pasar modal ada berupa saham, obligasi atau surat utang, derivatif, kontrak opsi saham, kontrak berjangka indeks saham, waran, right, reksadana, Exchange traded fund (ETF), dana Investasi real, surat utang negara indeks harga gabungan saham dan efek beragunan. Semua jenis surat berharga ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan ekonomi institusi dan ekonomi perseorang melalui pasar perdana, pasar primer dan pasar sekunder.

Pasar modal sebenarnya dalam kegiatan transaksi hampir sama dengan pasar uang, cuma surat berharga yang dijual berbeda karena pada pasar uang yang dijual adalah surat berharga yang ada didalam Kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD seperti wesel, cek, biyet giro dan lain-lain. Pihak-pihak yang terlibat di Pasar modal juga berbeda ada pialang, ada wali amanat, ada bank kustodian, ada notaris, ada pengacara artinya ada spesifikasi khusus yang berkaitan dengan kinerja pada pasar modal. Perbedaan lainnya antara pasar uang dengan pasar modal adalah berkaitan dengan adanya bentuk pengawasan yang pada awalnya pasar modal diawasi oleh badan pengawas pasar modal dan pasar uang diawasi oleh pihak Bank Indonesia, tetapi sekarang demi kepastian hukum maka pengawasan menjadi satu pintu, dan diawasi oleh otorisasi jasa keuangan. Bentuk kegiatan pasar modal bisa berupa jual beli saham dan mendapat keuntungan semata tetapi bisa juga dalam bentuk penyertaan modal terhadap perusahaan go publik. (Sufirman Rahman; 23).

Era perkembangan keuangan untuk sekarang ini didukung oleh aspek digital atau berkembangnya platform keuangan dengan menggunakan aplikasi, ada bibit, mandiri, pembelian reksadana dengan aplikasi, membeli saham dengan metode gamer dan lain-lain ada yang berlisensi atau izin ojk dan ada yang tidak, inilah yang menjadi keresahan dalam masyarakat sama dengan berbarengan berkembangnya pinjaman online (salim, 15). Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap investasi saham yang menggunakan aplikasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana bentuk penipuan terhadap investasi saham yang menggunakan aplikasi menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
3. Bagaimana Pengawasan OJK terhadap investasi saham yang menggunakan aplikasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis Penelitian atau yang lebih dikenal dengan penelitian berdasarkan kenyataan, faktual atau empiris yang diperkuat dengan adanya pengumpulan data yang jelas dilapangan. (Munir Fuady; 120). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dengan memberikan gambaran tentang peristiwa hukum yang terjadi dilapangan dengan melihat bekerjanya hukum. Obyek dari penelitian ini adalah tentang Kepastian Hukum Terhadap Investasi Saham Yang Menggunakan Aplikasi Menurut Uu No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti antara lain: Pihak OJK, Perusahaan Investasi, Pihak pemerintah, masyarakat. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive yaitu dengan mengambil bagian dari contoh yang ada terkait dengan kebutuhan penelitian. Data yang dipergunakan dalam

penulisan ini adalah sekunder yang terdiri dari: Data Hukum Primer, Yaitu :data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Data Hukum Sekunder , yaitu data yang di peroleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data hukum tersier yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan beberapa metode yaitu observasi (pengamatan terhadap objek yang diteliti), Kuisisioner atau membuat daftar pertanyaan dan yang terakhir wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini dan yang terakhir adalah kajian kepustakaan. Data yang telah diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan diolah secara kualitatif (menyeleksi data dan menghubungkan dengan teori) dan dengan metode deskriptif (menyeleksi data lapangan dan dianalisis secara induktif). (Salim:20).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kepastian Hukum Terhadap Investasi Saham yang Menggunakan Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam invetasi. Undang- Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada tanggal 26 April 2007 Undang-undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Guna mengimplementasikan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam UU Penanaman Modal, pada tanggal 12 April 2013 BKPM menerbitkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Perka BKPM No.5 Tahun 2013) yang menggantikan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. Dalam Perka BKPM No.5 Tahun 2013 adalah sebagai panduan dalam layanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang ditujukan kepada pejabat di instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya. Salah satu pemegang saham PT. Tunas Mandiri Lumbis mempermasalahkan penerbitan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP- PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ternyata dalam menerbitkan Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing harus memnuhi prosedur berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal khususnya : Pasal 103 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 103 ayat (5) : Pasal 103 ayat (5) b : Pasal 103 ayat (6) , Pasal 103 ayat (6) a. Tidak adanya kepastian hukum dalam Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan 24017, tertanggal 02 Desember 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 43/G/2014/PTUN-JKT,tanggal 17 Juli 2014 karena telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan.

Bentuk Penipuan Terhadap Investasi Saham yang Menggunakan Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Investasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Namun investasi juga bisa memiliki risiko kerugian. Penting juga untuk berhati-hati agar tidak terjebak dalam investasi bodong. Ini merupakan jenis penipuan yang mengatasnamakan investasi. Pemilik modal sebaiknya waspada dengan memahami ciri-ciri penipuan.

Jenis Investasi Bodong. Meskipun sudah ada banyak berita terkait penipuan, tetap saja masyarakat masih banyak yang menjadi korbannya. Ini karena kurangnya pengetahuan dan terlalu mudah percaya. Penipuan sendiri ada banyak bentuknya mulai dari penjualan online, hadiah/giveaway, sampai berbentuk investasi. Penipuan berkedok investasi biasanya memberikan iming-iming keuntungan tinggi. Jenisnya juga bisa beragam sehingga perlu berhati-hati. Berikut ini beberapa jenis penipuan dengan modus investasi :

1. Arisan Bodong

Penipuan investasi bisa berupa arisan. Korbannya biasanya adalah ibu-ibu. Jenis arisan ini dapat berupa arisan online atau arisan biasa. Anggota akan mengumpulkan uang dan menunggu giliran undian untuk mendapatkan arisan. Pada awalnya jenis arisan ini cenderung lancar untuk mengelabui korbannya. Namun setelah beberapa saat akan tersendat sampai akhirnya menghilang.

2. Penipuan Afinitas

Penipuan afinitas merupakan jenis penipuan investasi yang menargetkan anggota dari sebuah grup atau komunitas. Grup ini memiliki persamaan karakteristik tertentu misalnya usia, etnis, atau agama. Penipu biasanya akan menjadi bagian dari kelompok tersebut untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka juga berusaha mengambil kepercayaan pemimpin grup agar mau berinvestasi sehingga anggota lainnya mengikuti.

3. Skema Piramida

4. Skema Ponzi

Penipu dalam skema ponzi biasanya manajer portofolio. Penipu akan menginvestasikan uang investor dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi uang yang investor dapat sebenarnya adalah uang dari investor lainnya. Skema ini akan runtuh ketika penipu tidak menemukan investor baru untuk memberi mereka uang.

5. Pump and Dump

Penipuan investasi pump and dump berupa penipu yang membeli saham bernilai murah. Mereka bergantung pada pembeli potensial untuk menaikkan harganya. Investor akan berpikir saham tersebut merupakan investasi yang bagus jadi membeli dengan harga tinggi. Penipu kemudian menjual saham dengan harga lebih tinggi tapi harga saham akan jatuh.

6. Skema Ruang Recovery/Pemulihan

Penipu akan mengatakan bahwa mereka akan membantu mendapatkan uang yang hilang dari skema investasi lainnya. Namun mereka ingin agar investor membayar lebih dulu. Setelah pembayaran tersebut maka mereka tak melakukan apa-apa.

Investasi bodong bisa berupa skema piramida. Jenis investasi ini menjanjikan keuntungan yang tinggi. Namun syaratnya ialah anggota harus menarik anggota baru untuk berinvestasi. Keuntungan yang ada sebenarnya berasal dari investasi anggota- anggota baru tersebut. Skema ini akan hancur jika kekurangan anggota baru atau pengelola mengambil keseluruhan uang dan pergi. Produk Keuangan yang Tidak Cocok. Penasihat keuangan akan menjual sesuatu dengan janji menghasilkan banyak uang. Namun itu bukan merupakan produk investasi yang baik. Produk keuangan seperti anuitas membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan uang. Jika ingin menarik uang investasi maka harus membayar biaya yang besar.

Ciri-ciri Investasi Bodong. Sebenarnya setiap orang bisa menghindari agar tidak mengalami penipuan. Begitu juga dengan penipuan berupa investasi dengan memberikan sejumlah dana. Agar tak mudah tertipu, ada baiknya mengetahui ciri-ciri dari penipuan investasi ini. Apa saja ciri-cirinya? Berikut penjelasannya:

1. Menjanjikan Keuntungan yang Tinggi

Penipuan investasi memiliki banyak peminat karena sering menjanjikan keuntungan yang tinggi. Keuntungan tersebut cenderung lebih tinggi dari investasi lainnya. Namun ini malah menunjukkan bahwa investasi tersebut menjadi kurang masuk akal. Waspadai jika sejak awal menawarkan keuntungan yang terlalu tinggi.

2. Menjanjikan Keuntungan dalam Waktu Singkat

Selain keuntungan yang tinggi, penipuan investasi juga kerap menjanjikan untung dalam waktu singkat. Padahal investasi yang benar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapat untung. Berbisnis biasa pun tetap membutuhkan waktu untuk mendapat untung. Jika ingin cepat maka ada pilihan trading namun risiko ruginya juga tinggi.

3. Meminta Nasabah Mencari Nasabah Baru

Ciri-ciri lain dari penipuan investasi yaitu mereka meminta anggota mencari anggota baru. Ini bisa berupa program MLM, skema ponzi, atau skema piramida. Investasi yang benar biasanya tidak perlu melakukan skema seperti itu. Tidak Memiliki Produk dan Usaha yang Jelas Investasi sudah seharusnya memiliki produk yang jelas misalnya saham, reksa dana, properti, emas, dan lain-lain. Jika jenis produknya tak jelas maka perlu mewaspadai agar tidak tertipu. Kalaupun ada produknya tetap penting untuk memeriksanya apakah memang benar dan berizin. Kadang ada yang menawarkan investasi untuk produk atau usaha yang baru. Ini juga berisiko karena belum terjamin untung ruginya.

4. Pengelolaan Dana yang Tidak Transparan

Pengelolaan dana investasi sudah seharusnya transparan. Jika pengelola tidak memberikan data yang jelas maka perlu untuk mewaspadai. Sejak awal perlu menanyakan terkait dengan bagaimana penggunaan investasi tersebut.

5. Tidak Memiliki Izin yang Jelas

Perusahaan yang mengelola investasi harus memiliki izin yang jelas. Sebelumnya bisa lebih dulu memeriksa apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar dengan legal atau tidak.

Cara Menghindari Investasi Bodong. Semua orang tentunya tak ingin tertipu terkait investasi. Apalagi jika menyangkut uang dalam jumlah besar. Kerugian kadang juga tak hanya terkait materi saja. Ini bisa juga membuat orang tertekan secara mental karena tertipu. Agar tak mudah terperdaya, berikut beberapa cara menghindari penipuan investasi. Melakukan Riset Terkait Perusahaan Investasi dan Produknya. Sebelum berinvestasi perlu untuk melakukan riset baik pada perusahaan maupun produk investasinya. Pastikan perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik. Melakukan Pengecekan Melalui OJK atau Bappebti. Lakukan pengecekan legalitas perusahaan melalui situs resmi OJK atau Bappebti. Ini tergantung dari jenis perusahaan investasi tersebut. Jika berupa efek atau produk perbankan maka bisa melalui OJK. Sedangkan jika terkait dengan forex bisa melalui Bappebti. Surat Izin Usaha Bukan Izin Melakukan Penghimpunan Dana. Meskipun sebuah perusahaan sudah memiliki surat izin usaha namun bukan berarti legal untuk pengumpulan investasi. Pastikan bahwa perusahaan tersebut memang memiliki izin kegiatan investasi. Melaporkan Jika Ada Tawaran yang Mencurigakan. Saat ada perusahaan yang mencurigakan menawarkan produk investasi maka bisa melaporkan. Laporkan hal tersebut pada satgas waspada investasi atau polisi. Jadi sebaiknya waspada pada tawaran investasi yang memberikan keuntungan yang terlalu besar. Periksa lebih dulu terkait perusahaan tersebut apakah memang memiliki kredibilitas dalam bidang investasi. Kehati-hatian bisa menghindarkan dari tindak penipuan seperti investasi bodong.

Pengawasan OJK Terhadap Investasi Saham yang Menggunakan Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;

3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
5. Melaksanakakanalisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. Merumuskanprinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, Persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun Kesimpulannya adalah Persoalan Pasar modal secara krusial lebih dipahami oleh masyarakat golongan menengah ketas tetapi dengan adanya perkembangan tehnologi membuka peluang semua masyarakat memanfaatkan investasi ini melalui Hp dengan nominal yang rendah sehingga membuka peluang bagi setiap masyarakat berinvestasi, masalahnya adalah jika pihak yang berinvestasi tidak paham dan hanya melihat keuntungan semata inilah yang dimanfaatkan bagi berbagai pihak untuk melakukan penelitian. Pengembangan Pasar modal tidak terbatas itu saja tetapi juga dikembangkan pasar modal yang berbasis tehnologi, dimana masyarakat dapat mengupload sendiri aplikasi pasar modal seperti most mandiri, Bit, BCAS, Motion Trade, IPOT, dan RTI Bussines, sehingga siapa saja bisa berinvestasi saham dengan cara yang mudah dan tidak perlu rumit bertransaksi di Bursa Efek atau di perusahaan Sekuritas yang memperjual belikan saham. Tetapi dalam perkembangan juga ada masalah hukum, dimana dalam hal ini perkembangan dengan aplikasi membuka peluang utuk penipuan akun-akun palsu dibidang investasi. Banyak bermunculan akun-akun dan aplikasi bodong yang menipu masyarakat, dimana diawal dimingkan keuntungan yang besar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manap. 2016. Revolusi Manajemen Pemasaran. Edisi Pertama. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Satjipto rahardo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.III, 1991.
- Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Citra Aditya Bandung, 2021.
- Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Tinjauan Hukum, Citra Aditya Bandung, 2003.
- Munir Fuady, Metode Riset Hukum, Pendekatan teori dan konsep, Rajawali Press,jakarta, 2018.
- Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Sufirman, Hukum Surat Berharga Pasar Uang, Sinar Garfika, 2013.
- Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, 2016.
- Yoyo Arifadhani, Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana, 2020.
- Tridini P Susanti, Hukum Perbankan, Kencana, 2017.
- Anas Firdaus, Jurnal Akrab, Menghindari investasi bodong dengan Literasi finansial, Volume IV oktober 2018.
- Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Jurnal Preferensi Hukum, Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida, Vol. 1 Tahun 2020.